



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN :

FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH

SUB KEGIATAN :

PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH

PEKERJAAN :

**BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK
KEGIATAN KANTOR LAINNYA (BELANJA PEWANGI RUANGAN KANTOR DAN
BELANJA PEWANGI RUANGAN RUMAH DINAS)**

**BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN
KANTOR LAINNYA (BELANJA PEWANGI RUANGAN KANTOR DAN BELANJA PEWANGI
RUANGAN RUMAH DINAS) T.A 2023

- 1. DASAR HUKUM**
 - A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - B. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya
 - C. Peraturan Walikota Medan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran Tahun 2023

- 2. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka persiapan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Bagian Umum Setda melaksanakan pengadaan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- 3. MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Adapun maksud diadakannya pekerjaan tersebut adalah mendukung kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan .
 - b. Tujuan
Untuk memfasilitasi kegiatan dalam rangka kelancaran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas .

- 4. TARGET DAN SASARAN**
 - a. Target
Target Dari Pelaksanaan Kegiatan tersebut Adalah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas)
 - b. Sasaran
Pengadaan Pewangi Ruang Untuk Kantor dan Rumah Dinas

- 5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA**
 - a. Pemerintah Kota Medan
 - b. Bagian Umum Setda Kota Medan
 - c. KUASA PENGGUNA ANGGARAN TA 2023 :
CHUSNUL FANANY SITORUS, S.STP
NIP. 19840721 200212 1 001
Kepala Bagian Umum Setda Kota Medan

- 6. SUMBER DANA DAN PRAKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana dari APBD Kota Medan TA. 2023 Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah – Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) Pos Bagian Umum Setda Kota Medan, Kode Rekening **4.01.01.2.12.03.5.1.02.01.01.0036** dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300,000,000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Rencana Anggaran Biaya/ HPS **Rp. 74,928,700,- (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)**

- 7. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG**
- a. Lokasi : Kota Medan
 - b. Fasilitas yang disediakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran :
Informasi dan data yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan
 - c. Fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa:
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah – Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) Dokumen Administrasi pendukung pengadaan..
- 8. PRODUK YANG DIHASILKAN**
- Produk Yang Dihasilkan Adalah Pewangi Ruang yang Baik dan Layak
- 9. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN**
- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah T.A 2023 dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari kalender.
- 10. METODA KERJA**
- Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah untuk Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) T.A 2023, metoda kerja:
- 1) Kuasa Pengguna Anggaran memerintah penyedia jasa untuk menyediakan Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) yang dibutuhkan ;
 - 2) Penyedia jasa melaksanakan pemeriksaan terhadap Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) sebelum diserahkan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) Pengadaan dianggap selesai setelah Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) tersedia dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
- 11. SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA**
- Syarat Kualifikasi Penyedia :
- a). Memiliki Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Subbidang *Perdagangan Berbagai Macam barang*, yang masih berlaku ;
 - b). Kualifikasi Kecil
 - c). TDP /NIB masih berlaku ;
 - d). NPWP ;
 - e). Melunasi Pajak Tahun Terakhir (Melampirkan Bukti Setoran Pajak Tahun 2022 ;
 - f). Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan ;
 - g). Tidak Masuk dalam Daftar Hitam ;
 - h). Memiliki Pengalaman Sejenis paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak ;

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pekerjaan pada kegiatan ini selanjutnya akan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Rencana Anggaran Biaya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

13. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Kemajuan pekerjaan akan dilaporkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan.

14. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak termasuk pihak pelaksana pekerjaan dalam melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah untuk Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Pewangi Ruang Kantor dan Belanja Pewangi Ruang Rumah Dinas) sesuai ketentuan yang berlaku.

MEDAN, 29 Mei 2023

Diketahui Oleh :

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TA. 2023

Ditetapkan Oleh:

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BAGIAN UMUM SETDA KOTA MEDAN TA. 2022

DTO

CHUSNUL FANANY SITORUS, S.STP

Pembina
NIP. 19840721 200212 1 001

DTO

MUHAMMAD RIDHO SIREGAR, S.STP

Penata TK.I
NIP. 19820211 200012 1 001